

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF PREMI ASURANSI  
UMUM PADA PT. ASURANSI JASA  
INDONESIA SYARIAH**

**TESIS**

OLEH

**KHAIRIZAL FITRI  
NPM. 181801057**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF PREMI ASURANSI  
UMUM PADA PT. ASURANSI JASA  
INDONESIA SYARIAH**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : IMPLEMENTASI SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 6  
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF PREMIA SURANSI  
UMUM PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA SYARIAH

**Nama** : KHAIRIZAL FITRI

**NPM** : 181801057

**Menyetujui**

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.Si



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

**Telah diuji pada Tanggal 18 Agustus 2022**

---

---

**Nama : KHAIRIZAL FITRI**

**NPM : 181801057**



**Panitia Penguji Tesis :**

<b>Ketua</b>	<b>: Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, MMA</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si</b>
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Dr. Budi Hartono, M.Si</b>
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Dr. Isnaini, SH, M.Hum</b>
<b>Penguji Tamu</b>	<b>: Dr. Syafruddin Ritonga, MAP</b>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 19 Agustus 2022

Yang menyatakan,



**KHAIRIZAL FITRI**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRIZAL FITRI  
NPM : 181801057  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI SURAT XEDARAN OTORITAS XJASA  
KEUANGAN XNO. 6 TAHUN 2017 XTENTANG  
PENETAPAN XTARIF PREMIX ASURANSI UMUM XPADA PT.  
ASURANSI JASA INDONESIA SYARIAH**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan**

**Pada tanggal :**

Yang menyatakan

  
**KHAIRIZAL FITRI**



**ABSTRAK**

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF PREMI ASURANSI UMUM PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA SYARIAH**

**OLEH**

**KHAIRIZAL FITRI**  
**181801057**

Penelitian ini mengkaji mengenai Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6 /SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum, penetapan tarif ini untuk mengantisipasi terjadinya perang tariff sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Implementasi SE OJK Nomor 6 tahun 2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Jasindo Syariah Medan?; dan 2) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Implementasi SE OJK Nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Jasindo Syariah Medan?.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan instrumen pengumpulan data yaitu observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif analisis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: implementasi dari segi komunikasi sudah berjalan dengan baik terhadap beberapa pihak khususnya pihak OJK dan Perusahaan asuransi serta masyarakat sebagai konsumen asuransi. Dan tidak terjadinya perang tarif premi harta benda dan kendaraan bermotor namun, terhadap biaya akuisisi/potongan premi melebihi dari ketentuan untuk asuransi konvensional. Di segi disposisi pihak PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan sangat memberikan dukungan yang baik akan aturan-aturan OJK, sedangkan dari segi struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik sesuai standar OJK. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu minimnya biaya pemasaran dalam perolehan bisnis untuk melakukan pelayanan kepada sumber bisnis syariah dan akibat dari lain seperti asuransi jiwa seraya atau bumiputradalam persoalan klaim dimata membuat masyarakat sudah antipasti dengan produk asuransi serta pengajuan klaim yang rumit untuk asuransi jiwa ataupun kesehatan, sehingga sulit melakukan pemasaran produk-produk asuransi khususnya asuransi umum syariah Sedangkan rekomendasi hasil penelitian ini, yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan harus mengikuti pedoman yang ada. Dan pelaksanaan pengaturan tersebut harus diikuti dengan membangun pemahaman semua pihak sesuai dengan pedoman yang ada.

**Kata Kunci; Implementasi, Surat Edaran OJK dan Tarif Premi Asuransi Umum**

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY CIRCULAR LETTER NUMBER 6 OF 2017 CONCERNING INSURANCE PREMIUM RATE DETERMINATION GENERAL AT PT. SERVICE INSURANCE INDONESIA SHARIA MEDAN**

This study examines the implementation of the Financial Services Authority Circular Letter Number 6 /SE OJK.05/2017 concerning Determination of General Insurance Premium Rates, setting tariffs to anticipate the occurrence of tariff wars so as to cause unfair competition. Based on this, the formulation of the problem in this study are: 1) How is the Implementation of SE OJK Number 6 of 2017 concerning the Determination of General Insurance Premium Rates at PT. Jasindo Syariah Medan?; and 2) What are the factors that hinder the implementation of OJKi Number 6 of 2017 concerning Determination of General Insurance Premium Rates at PT. Jasindo Syariah Medan?.

The research method used is descriptive research with data collection instruments, namely observation, documentation studies and interviews. While the data analysis uses descriptive analysis.

The results of this study indicate that: the implementation of the communication aspect has gone well for several parties, especially the OJK and insurance companies as well as the public as insurance consumers. And there is no difference in premium rates for property and motor vehicles, but the acquisition cost/premium discount exceeds the provisions of conventional insurance. In terms of position, PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan strongly supports OJK regulations, while in terms of employee structure it has been running well according to OJK standards. The factors that influence it are the consumption of marketing costs in obtaining business to provide services to sharia business sources and other consequences such as temporary insurance or Bumi Putra in claiming problems, making people anti-trust with insurance products and submitting complicated insurance claims. or health, making it difficult to market insurance products, especially sharia general insurance, while the recommendations from this study are PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan must follow the existing guidelines. And the implementation of these arrangements must be followed by building an understanding of all parties in accordance with existing guidelines.

*Keywords; Implementation, OJK Circular and General Insurance Premium Rates*




*ABSTRACT*

*Implementation of the Financial Services Authority Circular No. 6 of 2017 concerning Determination of General Insurance Premium Rates at PT. Medan Syariah Indonesia Service Insurance*

*BY*  
*KHAIRIZAL FITRI*  
*181801057*

*Keywords; Implementation of OJK Circular Letters and General Insurance Premium Rate*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Administrasi Publik untuk memperoleh gelar sarjana Strata-2.

Penulisan tesis ini penulis mengalami banyak kesulitan, keterbatasan waktu dan sebagainya. namun, dengan kemauan kerasidan dorongani cita-cita serta tanggungjawab yang dilandasi dengan itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat teratasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “Implementasi Surat Edarani Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan”.

Telah banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, MSc**, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak **Dr. Budi Hartono. M.Si**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Adminitrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak **Dr. Budi Hartono. M.Si**, selaku Pembimbing I yang telah memberi banyak masukan dan arahan dalam proses pengerjaan penelitian ini .
5. Bapak **Dr. Isnaini, SH, M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
6. Bp. Faiasal Ariga, ANZIF sebagai pimpinan PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Kota Medan yang telah memberikan dan membantu perolehan data dalam proses pembuatan tesis ini .

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Medan, Juli 2022

Penulis

  
**KHAIRIZAL FITRI**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Implementasi.....	10
2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.1.2. Indicator Implementasi Teori George Edward (III).....	14
2.2. Otoritas Jasa Keuangan ( OJK).....	19
2.2.1. Kewenangan OJK Dalam Mengatur Penetapan Tarif Premi Asuransi.....	28
2.3. Pengertian Premi Asuransi.....	34
2.3.1. Pengertian Premi .....	34
2.3.2. Pengertian Asuransi .....	34
2.3.3. Jenis-jenis Asuransi.....	35
2.3.4. Manfaat Asuransi .....	36
2.4. Penelitian Yang Relevan .....	38
2.5. Kerangka Berpikir.....	42

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	44
3.2. Metode Penelitian.....	44
3.3. Sumber Data.....	45
3.4. Informan Penelitian.....	46
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6. Defenisi Konsep dan Operasional.....	50
3.7. Teknik Analisis Data.....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	54
4.2. Visi dan Misi.....	56
4.3. Struktur Organisasi.....	57
4.4. Hasil Penelitian.....	66
4.4.1. Implementasi Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tarif Premi Asuransi Umum Pada PT Asuransi Jaya Indonesia Syraiah Medan.....	66
1. Komunikasi.....	66
2. Sumber Daya Manusia.....	73
3. Disposisi.....	81
4. Struktur Birokrasi.....	85
4.4.2. Faktor-faktor Penghambat.....	92
4.4.3. Pembahasan.....	95

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Saran.....	100

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap gerakan yang dilakukan oleh daerah, khususnya kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, risiko adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Sesuatu yang dapat membatasi terjadinya risiko ini adalah dengan perlindungan.

Pada tahun 2011, otoritas publik menetapkan suatu lembaga bebas yang memiliki kemampuan, kewajiban, dan kekuasaan untuk mengelola, mengawasi, mengkaji, dan meneliti di bidang administrasi moneter. Mengingat UU nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk.

Kemampuan OJK untuk mengkoordinasikan koordinasi kerangka administrasi dan administrasi untuk setiap pergerakan di bidang administrasi moneter. Tujuannya adalah agar segala macam pergerakan di bidang administrasi moneter dikoordinasikan secara metodis, adil, lugas dan bertanggung jawab; siap untuk memahami kerangka moneter yang mengisi secara ekonomis dan stabil; dan siap menjaga kepentingan pelanggan dan masyarakat.

OJK melakukan tugas pengawasan dan pengaturan berbagai kegiatan bantuan moneter, termasuk di bidang perbankan dan non-perbankan; kawasan pasar modal; dan kawasan perlindungan, cadangan anuitas, organisasi moneter, dan lembaga bantuan moneter lainnya.

Kawasan perlindungan, baik Asuransi Umum maupun Asuransi Umum Syariah, penting bagi suatu organisasi yang diatur oleh OJK. Jelas, OJK sendiri

telah memberikan strategi dan aturan yang berbeda untuk organisasi Asuransi Umum dan Asuransi Umum Syariah.

Anehnya, membahas bisnis asuransi akan terhubung dengan pedagang/perwakilan perlindungan umum atau spesialis perlindungan dan, yang mengejutkan, semua agen asuransi dan penghibur dan yang diamankan (pemegang kontrak) termasuk bank yang keberadaannya telah dikendalikan oleh OJK melalui pengaturan SE OJK kontrak tidak. 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi. Strategi yang diberikan OJK adalah memahami kerangka moneter yang berkembang secara ekonomi, stabil dan menjaga kepentingan pembeli (masyarakat pada umumnya).

Asuransi adalah suatu usaha pembinaan atau perantara yang berpotensi dalam penyelesaian perlindungan tradisional atau perlindungan syariah dan penanganan penyelesaian perkara dengan mewakili dan untuk pemegang akad, yang dilindungi, atau anggota ahli perlindungan adalah orang perseorangan yang bekerja sendiri atau bekerja untuk suatu unsur usaha, mewakili dan untuk kepentingan lembaga asuransi atau lembaga asuransi syariah dan memenuhi kebutuhan untuk mengatasi keagenan asuransi atau lembaga asuransi syariah yang memamerkan barang-barang perlindungan atau barang-barang perlindungan syariah.

Perang tarif yang menjadi isu penting terhadap layanan asuransi dengan perhitungan tarif premi asuransi harta benda dan kendaraan bermotor yang dibawah standart diyakni asuransi tidak dapat melakukan pelayanan pembayaran ganti rugi , akhirnya proses klaim menjadi lambat atau bahkan terjadi penolakan klaim.

Persaingan tiap perusahaan Asuransi Umum merupakan hal yang wajar dan bahkan satu dinamika yang lazim dan wajar, namun persaingan yang sehat dan tumbuh pada kualitas layanan jasa keuangan yang saling menguntungkan yang menjadi tolok ukur dalam industri Asuransi. Pada upaya pencapaian target pemasaran terjadi 'Perang Tarif' secara „gila-gilaan“, hampir seluruh lembaga asuransi tidak lagi merujuk pada ketentuan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (sebelumnya Dewan Asuransi Indonesia)

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Asuransi Non Perbankan tentang SE OJK No. 6 /SEOJK.05/2017 tentang penetapan tarif premi atau kontribusi pada lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor tahun 2017, khususnya batas bawah dan batas atas, di mana lembaga asuransi menerapkan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia jaring pengaman dalam menoleransi bahaya dan biaya pengamanan asuransi umum penutupan rekening yang dijamin dalam kontrak. perlindungan dan jika terjadi kerusakan atau pelenyapan harta benda yang dilindungi, imbalan akan dibayarkan kepada yang dijamin.

Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya, khususnya SE OJK No. 21/SEOJK.05/2015 tentang Penetapan Angsuran atau Kontribusi pada Bidang Usaha dan Perasuransian, antara lain: Pengaturan pemberian batasan/komitmen biaya bagi lini usaha asuransi properti. Pertanggungans Asuransi Properti dengan waktu penyertaan kurang atau lebih dari satu tahun. Pertanggungans Asuransi Kendaraan Bermotor dengan waktu penyertaan lebih dari satu tahun (jangka panjang). Rencana pemberian limit premi/komitmen untuk lini bisnis Asuransi Kendaraan Bermotor. Rencana permainan terkait dengan biaya pengamanan.

Rencana permainan untuk Asuransi Properti dan Asuransi Gempa Bumi dengan perlindungan agregat di atas USD 1 miliar.

Jenis pendapatan organisasi dalam mempromosikan barang-barang asuransi umum untuk COB proteksi kebakaran adalah 15%, sedangkan 25% untuk COB Kendaraan yang oleh dan oleh adalah organisasi Pialang yang hanya mendapatkan 5% Net atau tidak sama sekali (Nill) untuk COB kebakaran Properti karena pemegang kontrak atau yang dijamin meminta rebate terbesar sebesar 15% - 25% untuk setiap Class Off Business (COB).

Kebijakan SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017 jelas didasarkan pada tarif superior dengan landasan bahwa pengecualian harus ditetapkan pada tingkat yang memadai, tidak wajar, dan tidak diterapkan dengan cara yang merugikan (Pasal 20 ayat (1) Pemerintah Peraturan 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian). Selanjutnya, landasan lain, kepastian tingkat pembayaran asuransi harus didasarkan pada perhitungan pemeriksaan pertaruhan yang sehat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah 73/1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian).

Hasil usaha perlindungan PT. Asuransi Jasa Medan Syariah Indonesia sebagai berikut:

Tabel.1.1. Produk Usaha PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan

No	Jenis Asuransi	Keterangan
1	Agri (Agribisnis Insurance)	Aktif
2	Travel Insurance	Aktif
3	Rekayasa (engineering)	Aktif
4	Kebakaran	Aktif
5	Tanggung Gugat (Liability)	Aktif
6	Aviation & Satelit	Aktif

7	Keuangan	Aktif
8	Bidang Kelautan (Marine Insurance)	Aktif

Sumber: PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan. 2022

Dengan kepastian charge atau commitment rate, diyakini tidak akan ada lagi duty battle antar agen asuransi, melainkan akan terjadi perang administrasi. Dengan tujuan agar dapat membantu terciptanya persaingan bisnis proteksi yang lebih baik antar Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia.

PT. Asuransi Jasindo Syariah Medan sebagai tempat untuk melihat implementasi SE OJK No. 6 Tahun 2017, bahwa asuransi konvensional dan syariah terdapat perbedaan dalam penerapan pola dan mekanisme dalam pengelolaan resiko, konsep pengelolaan keuangan syariah yang mendasar adalah tersedianya dana Tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau sumbangan.

Dana Tabarru' ini adalah dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah dan akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi sebuah risiko tertentu. Tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau sumbangan.

Sedangkan untuk asuransi konvensional dengan penentuan resiko fakultaif adalah suatu perjanjian reasuransi antara perusahaan asuransi untuk bebas menentukan apakah akan mereasuransikan risiko yang ditanggungnya atau tidak. Dalam bentuk ini perusahaan reasuransi juga bebas menentukan apakah akan menerima atau menolak risiko yang direasuransikan oleh perusahaan asuransi



Demikian juga terjadi penurunan komisi untuk fakultas pamer, yang awalnya pengiklan mendapat komisi hingga 40% dari all out premi yang dibayarkan pemegang polis kepada lembaga asuransi, dengan penyesuaian pedoman OJK terjadi penurunan dalam komisi hingga 15% untuk mempromosikan fakultas, jadi ini sangat tidak menguntungkan bagi staf yang memamerkan, yang sejauh ini hanya bergantung pada nilai komisi yang mereka dapatkan. Sebagai pengiklan, tentu saja, dalam bertahan, klien yang akan datang tidak memiliki gaji bulanan dari perusahaan, menunjukkan fakultas hanya mengharapkan kenaikan komisi, jadi dengan keadaan seperti ini, akan terjadi perang harga yang lebih tinggi, baik di antara staf promosi. dan di antara penyedia jaring pengaman yang berbeda.

Strategi SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Pembayaran atau komitmen lini usaha asuransi umum pada poin VII Biaya Akuisisi menyatakan: Organisasi dapat memberikan sebagian dari tarif angsuran atau komitmen sebagai biaya perolehan sebagai komisi, limit, dan tambahan struktur yang berbeda kepada lembaga pemodal perlindungan, ahli perlindungan, serta pihak luar lainnya yang terkait dengan pengadaan usaha perlindungan, termasuk kepada pemegang polis, anggota yang dilindungi, atau anggota. Jika organisasi memberikan bagian dari harga atau komitmen yang lebih tinggi sebagai biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, nilai biaya atau komitmen yang diperoleh organisasi setelah dikurangi biaya pengamanan tersebut tidak boleh di bawah 85% dari biaya atau komitmen. tarif yang ditunjukkan oleh organisasi mengacu pada pengaturan penggunaan tarif atau tarif komitmen sebagaimana dimaksud dalam Roma III angka 10 untuk Asuransi Harta Benda; dan 75% dari

tarif biaya atau komitmen yang dipaksakan oleh organisasi sementara masih mengacu pada pengaturan penggunaan tarif atau komitmen sebagaimana dimaksud dalam Roma IV angka 11 untuk Asuransi Kendaraan Bermotor. Biaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 tidak memperhitungkan biaya yang bersangkutan. Untuk penyertaan dengan nilai tertentu yang dapat memperoleh premi atau tingkat komitmen terbatas, biaya pengadaan ditentukan dari tingkat premi atau komitmen setelah penurunan harga premi atau tingkat komitmen. Organisasi harus mencatat biaya atau komitmen yang didapat dan biaya pengadaan yang ditimbulkan secara langsung.

Tempat biaya komisi ini merupakan masalah yang membingungkan dan "berbelit-belit" dalam praktik promosi perlindungan. Mengapa demikian, sebagai agen asuransi biaya atau komisi (pengadaan) ini adalah pembayaran organisasi sebagai hasil dari administrasi konseling dan membahayakan para eksekutif, sedangkan yang dilindungi atau pemegang polis meminta rabat karena sah dalam poin 1 tentang untuk memperoleh biaya.

Berkaitan dengan penjelajahan ini, dipusatkan di sekitar kota Medan, khususnya di PT Asuransi Jasindo Syraiah Medan sebagai posisi pergerakan bisnis dalam mendapatkan pembayaran asuransi baik yang didapat dari spesialis/perwakilan proteksi umum/spesialis proteksi maupun secara langsung, namun tidak membatasi ruang kerja. , dimana, melakukan kegiatan usaha pameran barang-barang administrasi perlindungan umum syariah namun mencakup wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan perlindungan di Medan, tentunya para penjamin atau klien yang berada di Medan khususnya di Sumatera Utara (Sumatera Utara) secara

keseluruhan. Medan menjadi tolak ukur perkembangan bisnis proteksi karena menjadi tolak ukur pencapaian prestasi kelompok cabang dan semua tingkatan, khususnya di PT. Asuransi Jasindo Syraiah Medan yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia. Apalagi kota Medan memiliki wilayah modern yang sangat besar dalam merakit peralatan dengan perangkat keras transportasi dan kerangka kerja dan kantor yang canggih.

Pelaksanaan tugas-tugas perlindungan umum oleh agen/pedagang pelindung luas harus bergantung dan setuju dengan SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Pembayaran atau Komitmen Lini Usaha, namun hal ini kontraproduktif dengan kesesuaian usaha spesialis/agen asuransi umum, khususnya dalam memamerkan barang-barang perlindungan properti di Kota Medan.

Kebijakan SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017 dinilai memiliki saran untuk bahaya likuidasi atau pada akhirnya pendekatan ini dapat mematikan bisnis perlindungan masyarakat. Untuk kondisi ini, asuransi umum meminta tambahan Broking Fee kepada agen asuransi sebagai penjamin kontrak melalui Engering Charges, Additional Fees, Survey Fees, Contract Surgery Socialization Fee dan, yang mengherankan, Out Bond Participation Fee, namun praktik tersebut tidak didukung oleh OJK.

Berdasarkan gambaran tentang pokok bahasan penelitian, maka ilmuwan membentuk masalah dan sasaran eksplorasi, sehingga ahli dapat memberikan penelitian dengan judul:

## **Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan.**

### **1.2. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi titik berat dan lingkup masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Jasindo Syariah Medan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Implementasi SE OJK Nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Jasindo Syariah Medan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**


Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Jasindo Syariah Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat Implementasi SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Jasindo Syariah Medan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dirincikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi ilmu pemerintahan, dalam hal ini Administrasi Publik, dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal - hal yang berkaitan dengan transaksi lembaga keuangan non perbankan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian kebijakan OJK terkait asuransi umum.
3. Untuk memenuhi tugas akhir dari Program Studi Magister Ilmu Adminstarsi Publik di Unverstas Medan Area.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Implementasi

Ada penilaian yang berbeda dari para ahli dan skolastik yang mengedepankan pentingnya eksekusi. Hal ini perlu dimaknai agar pemahaman eksekusi dapat disinkronkan mulai dari ide pengujian hingga strategi atau regulasi yang menjadi konsentrasi mendasar dalam eksplorasi ini. Karena eksekusi merupakan gerakan yang signifikan dari keseluruhan proses penyusunan aransemen. Pentingnya eksekusi harus terlihat dalam perasaan yang menyertainya:

Seperti yang ditunjukkan oleh Nurdin Usman (2004); Implementasi diarahkan pada latihan, kegiatan, kegiatan atau adanya komponen kerangka kerja, eksekusi bukan hanya gerakan, tetapi tindakan yang diatur dan untuk mencapai tujuan tindakan.

Sesuai Purwanto dan Sulistyastuti (2017); Eksekusi pusat adalah tindakan untuk mengedarkan hasil strategi (untuk menyampaikan hasil strategi) yang diselesaikan oleh pelaksana ke pertemuan tujuan (kelompok sasaran) sebagai upaya untuk memahami pendekatan.

Seperti yang ditunjukkan oleh Sudarsono (2015); Investigasi strategi publik, eksekusi adalah tindakan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas dengan pemanfaatan sarana (perangkat) untuk mendapatkan konsekuensi dari tujuan yang ideal.

Sesuai Solichin Abdul Wahab (2008); Implementasi adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh individu atau otoritas, pemerintah atau pertemuan rahasia yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang digambarkan dalam pilihan pengaturan.

Sesuai Mulyadi (2015:12); Implementasi mengacu pada kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu pilihan. Kegiatan ini mencoba untuk mengubah pilihan ini menjadi contoh fungsional dan terlihat untuk mencapai perubahan besar atau kecil seperti yang dipilih baru-baru ini.

Eksekusi pada dasarnya adalah pekerjaan untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dijalankan. Dalam istilah yang masuk akal, eksekusi adalah cara paling umum untuk melaksanakan pilihan-pilihan penting. Interaksi terdiri dari beberapa fase, khususnya:

1. Tahapan sanksi peraturan dan pedoman.
2. Eksekusi pilihan dengan melaksanakan organisasi.
3. Kemampuan pengumpulan objektif untuk melakukan pilihan.
4. Efek asli dari pilihan, terlepas dari apakah diinginkan.
5. Efek dari pilihan yang benar terbentuk oleh organisasi pelaksana.
6. Upaya untuk lebih mengembangkan pendekatan atau peraturan dan pedoman.

Proses perencanaan eksekusi pada dasarnya mencakup beberapa hal penting, yaitu: 1. Kesiapan aset, unit dan strategi; 2. Penafsiran pengaturan menjadi OK dan rencana dan bantalan yang dilakukan; 3. Penataan administrasi, angsuran dan berbagai masalah secara konsisten. Eksekusi sesuai hipotesis Jones (Mulyadi, 2015:45): "Kegiatan tersebut dikoordinasikan untuk menempatkan program ke dalam dampak" (metode yang melibatkan pemahaman.

Dari berbagai definisi di atas, cenderung dianggap bahwa eksekusi adalah serangkaian langkah yang diprakarsai oleh strategi yang berbeda yang dilakukan oleh penghibur dengan kantor-kantor pendukung dalam kerangka aturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan..

### **2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik**

Ide mendasar dari melaksanakan strategi terbuka adalah mengacu pada kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu pilihan. Eksekusi strategi publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus penyusunan publik secara umum. Oleh karena itu, sangat baik dapat dilihat dari beberapa anggapan di bawah ini terkait dengan pelaksanaan strategi publik.

Menurut Nugroho (2014: 657); Eksekusi kebijakan pada tingkat fundamental adalah cara bagi sebuah strategi untuk mencapainya.

Sesuai Huntington (Mulyadi, 2015:24); Perbedaan utama antara suatu negara dan negara lain tidak terletak pada struktur atau filosofinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara untuk melakukan pemerintahan. Tingkat kapasitas ini harus terlihat dalam kapasitas untuk menjalankan setiap pilihan atau strategi yang dibuat oleh politbiro, biro, atau pemimpin negara tersebut.

Sesuai Grindle (Waluyo, 2007: 49); Eksekusi strategi yang sesungguhnya tidak hanya menyangkut instrumen penjabaran pilihan politik ke dalam metodologi rutin melalui jalur regulasi, tetapi lebih dari itu menyangkut persoalan pertikaian, pilihan siapa mendapat apa dari suatu pengaturan.

Untuk sementara, sesuai Kuli (Waluyo, 2007:49); Eksekusi kebijakan dianggap sebagai rangkaian aktivitas regulasi dan politik (suatu rangkaian pergerakan menuju tujuan strategi melalui kemajuan manajerial dan politik).

Selain itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Hamdi (2014: 97); Eksekusi atau pelaksanaan strategi berkaitan dengan upaya untuk mencapai target batasan strategi tertentu.

Sesuai Mulyadi (2015:26); Dinyatakan, pelaksanaan suatu strategi pada hakikatnya adalah suatu perubahan atau perubahan yang bersifat multi-hirarkis, dimana perubahan yang dilakukan melalui tata cara pelaksanaannya menghubungkan berbagai lapisan masyarakat.

Kemudian, pada titik itu, seperti yang ditunjukkan oleh Udoji (Mulyadi, 2015:46); Eksekusi kebijakan adalah sesuatu yang signifikan, mungkin jauh lebih signifikan daripada pembuatan strategi. Pengaturan mungkin mimpi atau rencana besar, tersembunyi dalam file jika mereka tidak dapat dieksekusi.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Matland (Hamdi, 2014:98); Pelaksanaan kebijakan sebagian besar dipisahkan menjadi dua pertemuan, pertemuan khusus dengan metodologi hierarkis dan pertemuan dengan perspektif granular. Sementara itu, menurut Jones (Waluyo, 2007: 50); Berbicara tentang pelaksanaan aransemen ada 2 (dua) penghibur yang termasuk, lebih spesifiknya:

1. Orang-orang tertentu di luar administrator yang mungkin terlibat dengan latihan eksekusi seperti majelis, hakim, dan sebagainya.,
2. Pejabat yang sebenarnya terkait dengan latihan yang bermanfaat, diikuti dengan eksekusi.

Matland (Hamdi, 2014:98); berpendapat, ada empat standar pelaksanaan strategi, khususnya sebagai berikut:

1. Perjuangan rendah ketidakpastian rendah (eksekusi regulasi).
2. Tinggi rendahnya perjuangan samar-samar (eksekusi politik).

3. Perjuangan tinggi ketidakpastian tinggi (eksekusi representatif).
4. Perjuangan rendah ketidakpastian tinggi (eksekusi percobaan).

### **2.1.2. Indikator Implementasi Teori George Edward III**

Sesuai Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi winarno (2017 - 178), variabel yang membantu pelaksanaan strategi adalah:

#### 1) Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibicarakan dalam proses penyusunan surat menyurat, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Komponen utama yang mendukung eksekusi strategi adalah transmisi. Seorang otoritas yang melaksanakan suatu pilihan harus mengetahui bahwa suatu pilihan telah dibuat dan permintaan untuk pelaksanaannya telah diberikan. Variabel kedua yang mendukung pelaksanaan strategi adalah kejernihan, khususnya bahwa arahan untuk melakukan pengaturan tidak boleh hanya diketahui oleh pelaksana strategi, namun korespondensinya harus jelas. Komponen ketiga yang menjunjung tinggi eksekusi strategi adalah konsistensi, atau setidaknya, jika eksekusi pengaturan ingin kuat, perintah eksekusi harus stabil dan jelas. Informasi tentang apa yang akan mereka capai dapat bekerja dengan asumsi korespondensi berjalan dengan baik, sehingga setiap pilihan pengaturan dan pedoman pelaksanaan harus dikirim (atau diberikan) ke divisi fakultas yang sesuai. Demikian juga pendekatan yang disampaikan harus tepat, tepat, dan dapat diandalkan. Korespondensi (atau transmisi data) diperlukan agar pimpinan dan pelaksana lebih mantap dalam menjalankan setiap penataan



yang akan dijalankan di arena publik. Ada tiga penanda yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan faktor korespondensi, untuk lebih spesifik:

- a. Penalaran; mengalihkan korespondensi yang bagus sebenarnya ingin memberikan eksekusi yang layak juga. Seringkali yang terjadi dalam penyebaran surat menyurat adalah miskomunikasi (miscommunication).
- b. Jelasnya; korespondensi yang didapat oleh pelaksana strategi (biro tingkat jalan) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/tidak pasti) ketidakjelasan pesan strategi tidak serta merta menghambat eksekusi, pada level tertentu pelaksana membutuhkan kemampuan beradaptasi dalam melakukan pendekatan. Namun, pada tataran lain, hal ini justru akan memutarbalikkan tujuan yang ingin dicapai dengan pendekatan-pendekatan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi; pedoman yang diberikan dalam menyelesaikan korespondensi harus dapat diprediksi dan jelas untuk dieksekusi atau dilakukan. Pasalnya, seandainya perintah yang diberikan sesering mungkin berubah, justru bisa menimbulkan gejolak bagi pelaksana di lapangan

## 2) Sumber Daya Manusia

Aset signifikan yang membantu pelaksanaan strategi meliputi: staf yang memuaskan dan kemampuan hebat untuk melakukan kewajiban, wewenang, dan jabatan mereka. Faktor kedua yang mempengaruhi pelaksanaan strategi yang efektif adalah aset. Aset merupakan salah satu hal yang lebih penting dalam menjalankan strategi, menurut George C. Edward III (dalam Agustino), 12 Resource pointers terdiri dari beberapa komponen, lebih spesifiknya:

- a. Staf; aset mendasar dalam pelaksanaan pengaturan adalah staf. Salah satu kekecewaan yang sering terjadi dalam pelaksanaan penataan disebabkan oleh staf yang kurang, memuaskan, atau kasar di bidangnya. Perluasan jumlah staf dan pelaksana tidak cukup, namun penting juga untuk memiliki staf yang memadai dengan kemampuan dan kapasitas vital (diperlengkapi dan mahir) dalam melaksanakan strategi atau menyelesaikan usaha yang diinginkan dengan pendekatan yang sebenarnya.
- b. Data; Dalam pelaksanaan pengaturan, data memiliki dua struktur, yaitu data pokok yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan yang dapat mendukung pelaksanaan administrasi publik. strategi. Praktisi harus memahami apa yang harus dilakukan ketika mereka diberi permintaan. Kedua, data konsistensi informasi dari pelaksana terhadap undang-undang dan pedoman tidak resmi yang telah ditetapkan. Pelaksana harus mengetahui apakah individu yang terlibat dalam pelaksanaan strategi mengikuti hukum.
- c. Otoritas; sebagai aturan umum, otoritas harus formal agar perintah diselesaikan. Wewenang adalah kekuatan atau otentisitas bagi para pelaksana dalam menyelesaikan pendekatan-pendekatan yang diselesaikan secara politik. Pada saat kewenangan tidak ada, maka pada saat itu kekuatan pelaksana menurut masyarakat umum tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses eksekusi strategi. Namun, dalam setting yang berbeda, ketika kekuasaan formal ada, sering terjadi blunder dalam melihat kelangsungan kekuasaan. Dari satu sisi, kecukupan akan

berkurang ketika kewenangan tersebut dimanipulasi oleh pelaksana untuk keuntungan mereka sendiri atau untuk kepentingan perkumpulan mereka.

d. Kantor; kantor yang sebenarnya juga merupakan pelaksanaan strategi perhitungan yang signifikan. Praktisi mungkin memiliki staf yang memadai, memahami apa yang harus diselesaikan dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya, namun tanpa kantor pendukung (kantor dan kerangka kerja), pelaksanaan pendekatan tidak akan berhasil.

### 3) Disposisi

Cenderung atau cara berperilaku. Kecenderungan para pelaksana memiliki konsekuensi yang signifikan untuk pelaksanaan strategi yang sukses. Dalam hal pelaksana hebat dalam strategi tertentu yang untuk situasi ini menyiratkan ada dukungan, mereka terikat untuk menjalankan strategi seperti yang diinginkan oleh para pemimpin yang mendasarinya. Faktor ketiga yang mempengaruhi hasil eksekusi strategi adalah sikap. Menurut George C. Edward III (dalam Agustino), hal-hal penting yang harus dilihat pada variabel sikap adalah:

- a. Penataan PNS; sikap atau disposisi pelaksana akan membuat hambatan nyata untuk pelaksanaan strategi jika tenaga kerja saat ini tidak melakukan pendekatan yang diinginkan oleh otoritas tinggi. Dengan demikian, pilihan dan pengaturan staf yang melaksanakan strategi harus individu yang berkomitmen pada pendekatan yang telah ditetapkan.
- b. Motivator; Edward mengungkapkan, salah satu prosedur yang direkomendasikan untuk mengatasi masalah kegemaran pelaksana adalah

dengan mengendalikan dorongan. Selanjutnya, individu pada umumnya mendemonstrasikan keuntungan mereka sendiri, akibatnya mengendalikan motivasi oleh pencipta strategi untuk mempengaruhi kegiatan pelaksana strategi. Dengan memperluas keuntungan atau pengeluaran tertentu, itu bisa menjadi komponen pendorong yang membuat pelaksana strategi melakukan perintah dengan baik. Ini selesai sebagai pekerjaan untuk memuaskan kepentingan individu atau hierarkis.

#### 4) Struktur Birokrasi

Administrasi mungkin merupakan badan yang paling gencar dan, yang mengejutkan, pada umumnya sebagai pelaksana pendekatan, baik rancangan pemerintah maupun asosiasi rahasia (Budi Winarno, 2017: 126-151). Eksekusi efektif dari strategi publik adalah desain regulasi. Terlepas dari apakah modal untuk melaksanakan suatu strategi dapat diakses, atau pelaksana strategi menyadari apa yang harus diselesaikan, dan benar-benar ingin melaksanakan suatu pendekatan, dapat dibayangkan bahwa pengaturan tersebut tidak dapat dilakukan atau diakui karena kekurangan dalam konstruksi regulasi. Strategi rumit seperti itu membutuhkan partisipasi banyak orang, ketika konstruksi peraturan tidak membantu untuk pendekatan yang dapat diakses, ini akan membuat aset menjadi tidak mampu dan menghambat jalannya pengaturan. Organisasi sebagai pelaksana suatu strategi harus memiliki pilihan untuk membantu strategi yang telah dipilih secara politis dengan perencanaan yang matang.

Dua kualitas, menurut Edward III, dapat membantu pameran desain regulasi/hierarki menuju program unggulan, khususnya dengan melakukan:

- a. Prosedur Operasional Standar (SOP); adalah gerakan normal yang memungkinkan pekerja (atau pelaksana/manajer/pejabat strategi) untuk melakukan latihan sehari-hari sesuai dengan pedoman yang ditetapkan atau prinsip-prinsip minimal yang diperlukan.
- b. Pemegatan; adalah pekerjaan untuk menyebarkan tanggung jawab mengenai latihan atau latihan perwakilan di antara beberapa unit kerja.

“Dampak dari komponen korespondensi, aset, perilaku pelaksana (demeanor), desain regulasi mempengaruhi pelaksanaan sampai batas tertentu (mandiri) atau semua sementara. Bagaimanapun, hambatan korespondensi ditemukan, di mana ada disiplin rendah dan tidak adanya pemahaman tentang kewajiban dan kewajiban pejabat pelaksana strategi.

Faktor korespondensi sangat penting pada pengakuan strategi oleh pengumpulan tujuan, sehingga sifat korespondensi akan berdampak dalam mencapai kelangsungan pelaksanaan pendekatan publik. Akibatnya, penyebaran konten strategi melalui siklus korespondensi yang layak akan mempengaruhi pelaksanaan pendekatan. Untuk situasi ini, media korespondensi yang digunakan untuk menyebarkan konten strategi ke pertemuan sasaran akan menjadi bagian penting.

## **2.2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa kewenangan adalah suatu kekuasaan yang diberikan kepada yayasan di depan umum yang memungkinkan kewenangannya untuk melakukan kemampuan, hak istimewa untuk bertindak, kekuasaan, wewenang, kebebasan untuk melakukan gerak atau hak untuk membuat pedoman untuk mengawasi orang lain. Otoritas Jasa Keuangan telah ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011



dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2013. OJK merupakan organisasi yang memiliki kemampuan administrasi dalam mengelola dan mengatur pelaksanaan bidang administrasi moneter. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kemampuan, kewajiban, dan tenaga ahli administrasi, mengarahkan, menganalisis, dan memeriksa setiap pergerakan di bidang administrasi moneter mulai dari bidang keuangan, pasar modal, dan bidang administrasi moneter bukan bank, misalnya perlindungan, manfaat, cadangan, organisasi pendanaan dan lembaga bantuan moneter lainnya.

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan :

- a) Alternatif Pembiayaan Sektor Strategis, baik publik maupun rahasia melalui peningkatan dukungan dari pasar modal. Selain itu, OJK juga akan mendorong, bekerja sama dan memberikan dorongan kepada penjamin dalam waktu dekat melalui penerbitan obligasi/perlindungan berbasis syariah.
- b) Mendorong organisasi bantuan keuangan untuk memperluas komitmen dukungan mereka ke bidang-bidang yang membutuhkan seperti bisnis produk, penggantian impor, industri perjalanan, dan area penginapan.
- c) Memperluas pengaturan akses moneter bagi UMKM dan jaringan kecil di daerah-daerah terpencil yang masyarakat miskinnya terlayani oleh yayasan moneter formal. Memberdayakan pembangunan di industri administrasi moneter dalam menghadapi dan memanfaatkan pergolakan modern 4.0 dengan mendirikan sistem biologis yang memadai dan memberdayakan yayasan bantuan moneter untuk mendigitalkan item dan administrasi moneter mereka dengan dewan pertaruhan yang memuaskan.

Menggunakan inovasi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan keuangan berbasis inovasi, dan perizinan yang lebih cepat, termasuk proses fit and proper test dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja. OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur perkembangan agar perubahan penyelenggaraan dan unsur pembinaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.

OJK dalam menyelesaikan kemampuan administrasi dan administrasi di bidang administrasi moneter tergantung pada hal-hal yang berbeda, khususnya sebagai berikut::

a) Perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dikoreksi sampai dengan revisi terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang yang memerintahkan yayasan dari organisasi administrasi untuk bidang administrasi moneter yang mencakup perbankan, perlindungan, perlindungan manfaat, organisasi investasi dan uang, serta berbagai organisasi yang mengawasi aset publik.

b) Pengembangan Industri Keuangan

Sejauh globalisasi, kerangka moneter cepat di bidang inovasi data dan pengembangan moneter telah membuat industri moneter yang sangat membingungkan, dinamis dan saling terkait.

c) Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan

Dalam organisasi bantuan keuangan ada hal-hal yang sangat besar dan memiliki beberapa pembantu di bidang keuangan yang tidak sama dengan

latihan bisnis mereka (kombinasi), misalnya karena bank memiliki organisasi pembantu sebagai perlindungan, organisasi perlindungan, organisasi keuangan dan tunjangan. cadangan. Dengan penggabungan lembaga keuangan, dapat mendukung pembuatan kerumitan dalam latihan bisnis organisasi bantuan keuangan.

d) Perlindungan Konsumen

Dalam permasalahan yang sering terjadi dalam berbagai industri administrasi moneter tidak dapat disangkal, khususnya meningkatnya pelanggaran di bidang administrasi moneter dan tidak optimalnya jaminan pelanggan administrasi moneter, maka unsur pelatihan, keamanan pembeli dan perlindungan hukum diperlukan. Dengan demikian, dalam hal-hal yang dimaksud di atas, sifat luar biasa dari OJK sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang adalah ahli di bidang pendidikan dan keamanan pembeli. Kewenangan tersebut tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa pendirian OJK dilakukan dengan tujuan:

- e) Semua latihan dalam rangka administrasi moneter diselesaikan secara terorganisir, adil, lugas dan bertanggung jawab.
- f) Mampu memahami kerangka moneter yang mengisi dengan cara yang praktis dan stabil.
- g) Mampu menjaga kepentingan pelanggan dan masyarakat. Yayasan moneter adalah organisasi yang bisnisnya berpartisipasi dalam administrasi moneter.

Ada tiga penjelasan tentang pengaturan OJK, yaitu kemajuan bidang administrasi moneter di Indonesia, permasalahan yang terjadi di seluruh bidang industri administrasi moneter, dan perintah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

tentang Bank Indonesia. Satu lagi isu yang dilirik pelaku perbankan adalah perubahan kapabilitas financial controller dari Bank Indonesia ke OJK. UU Otoritas Jasa Keuangan berencana memaksimalkan produktivitas di bidang perbankan dan administrasi moneter.

Hal ini perlu ditelaah dari atas ke bawah dengan alasan UU Otoritas Jasa Keuangan tidak seperti yang diharapkan mengendalikan alasan pembentukannya, begitu pula dengan teknik pembuatan peraturan. Padahal, alasan pengawasan bank, misalnya, merupakan salah satu dukungan mendasar dalam pencapaian target Bank Indonesia yang harus dikoordinasikan dengan upaya Bank Indonesia untuk menjaga kelancaran kerangka angsuran. dan tugas menyusun dan melaksanakan strategi keuangan..

Pemerintah Indonesia berfokus dengan menetapkan kerangka administrasi otonom lain yang berencana untuk melindungi pembeli dan bekerja pada efektivitas lembaga moneter. Kehadiran OJK tentu saja mengisolasi kemampuan administrasi lembaga bantuan keuangan. Dengan demikian, lahirlah pemikiran yang mendasari perkembangan OJK yang sesungguhnya merupakan akibat dari perpecahan perbedaan untuk menghindari kebuntuan dalam pembahasan UU Bank Indonesia yang diarahkan oleh DPR. Pada awal organisasi Presiden BJ Habibie, otoritas publik mengusulkan RUU tentang Bank Indonesia yang memberikan kebebasan kepada bank nasional.

Selain memberikan otonomi, RUU ini juga mengakomodir kemampuan pengelolaan keuangan Bank Indonesia. Ada pemisahan kemampuan administratif dari Helmut Schesinger, Gubernur Bundesbank sebelumnya atau bank nasional Jerman. Yang pada saat penyusunan Rancangan Undang-Undang dan selanjutnya

menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berjalan sebagai spesialis. Mengingat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka otoritas publik diperintahkan untuk membentuk suatu organisasi administrasi daerah administrasi moneter yang otonom, dan menjelang akhir tahun 2010 nama Lembaga Keuangan Otoritas Jasa dikandung, yang diringkas sebagai nama OJK. Yayasan ini memiliki tugas pengawasan otonom terhadap bisnis keuangan, perlindungan, cadangan anuitas, pasar modal, organisasi investasi dan uang serta berbagai kantor yang mengawasi aset publik.

OJK dibingkai untuk mengantisipasi kerumitan kerangka moneter dunia dari bahaya darurat, perkembangan OJK bergantung pada inspirasi yang layak, khususnya untuk bekerja pada sifat manajemen bank, sektor usaha permodalan dan organisasi moneter non-bank. , Badan Penyelenggara Pasar Modal dan Pembinaan Moneter (Bapepam-LK) dan Lembaga Keuangan Perbankan yang telah dibentuk Pengawasan ini didukung oleh Bank Indonesia.

Peraturan OJK tersebut dipandang penting karena dua alasan utama, yaitu semakin berkembangnya jumlah sumber daya dan pertukaran dalam administrasi moneter Indonesia serta semakin kompleks dan berbedanya pos moneter dan usaha di Indonesia.

Mencegah penyebaran pungli dalam bisnis moneter menjadi semakin sulit untuk dikenali. Awal mula perkembangan OJK berawal dari ketegangan beberapa pertemuan, khususnya mengenai kemampuan administrasi Bank Indonesia. Ada tiga penjelasan tentang penataan OJK, khususnya pembenahan wilayah administrasi moneter di Indonesia, permasalahan yang terjadi di seluruh wilayah



industri administrasi moneter, dan perintah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Satu lagi ujian yang dilihat pelaku perbankan adalah perkembangan kemampuan financial controller dari Bank Indonesia ke OJK. Pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia, banyak bank yang bangkrut, sehingga banyak membahas pengawasan Bank Indonesia terhadap bank. Dipercaya bahwa kekurangan yang terjadi di yayasan dan rencana yang tidak mendukung dapat diperbaiki untuk membuat sistem kerangka moneter yang lebih kuat. Perubahan di bidang regulasi perbankan seharusnya bisa menjadi solusi untuk keadaan darurat dan sekaligus menjadi penyeimbang dalam memikirkan persoalan-persoalan yang akan terjadi mulai dari sekarang. Di Amerika Serikat, tugas dilakukan oleh *Financial Service Oversight Council* (FSOC), yang bertanggung jawab untuk mengenali bahaya mendasar dan lubang administrasi dan memberikan saran kepada pengendali tentang cara terbaik untuk mengatasi bahaya terhadap soliditas kerangka moneter dan lebih lanjut mengembangkan pasar. disiplin dengan mengurangi kemungkinan bahwa otoritas publik akan mundur untuk memberikan bantuan keuangan. Untuk melakukan usaha ini, FSOC dibantu oleh lembaga lain, tepatnya Kantor Riset Keuangan.

Di Indonesia, tugas ini merupakan kewajiban badan hakim utama dari otoritas administrasi moneter, yang menjamin bahwa pengaturan khusus harus sesuai dan bahwa pengaturan tetap berbeda dengan mewajibkan berbagai atribut bisnis moneter. Hal ini diharapkan dapat menutup lubang atau membatasi situasi kabur yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan untuk bergerak yang dapat merugikan kepentingan nasabah dan pada akhirnya merusak usaha

keuangan itu sendiri. Pembeneran di balik pengaturan OJK adalah otoritas publik membayangkan Bank Indonesia yang merupakan bank nasional telah melakukan pengeboman dalam mengelola keuangan daerah. Kekecewaan yang terjadi pada hal-hal yang seharusnya terlihat pada saat darurat terkait uang yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997.

Secara fundamental, landasan OJK adalah agar pengawasannya terintegrasi, sehingga pengelolaannya lebih mudah dan pedomannya lebih meyakinkan. Kehadiran OJK dalam membenahan kawasan moneter di Indonesia diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga bantuan moneter, dengan tujuan agar pedoman pelaksanaan administrasi moneter dapat sangat terorganisir yang dengan demikian akan sangat mempengaruhi kemajuan keuangan di Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana kapabilitas OJK sebagai kantor administrasi penyelenggaraan keuangan publik di Indonesia. Manajemen diperlukan sebagai akibat dari kemungkinan moneter yang jelas mempengaruhi perekonomian.

Hipotesis keuangan menunjukkan bahwa bahaya etis disebabkan oleh data yang salah. Data yang serba salah menyebabkan dua hal, khususnya moral risk dan antagonistic choice. Data hilter kilter adalah kondisi di mana data tidak tersampaikan secara merata di antara para pelaku keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penting untuk membangun kembali desain otoritatif organisasi yang melakukan kewajiban administrasi dan administrasi di bidang administrasi moneter yang mencakup bidang keuangan, pasar modal, perlindungan, cadangan manfaat, yayasan pendanaan dan lembaga bantuan keuangan lainnya. Rencana permainan ini dibuat untuk mencapai komponen koordinasi yang lebih baik dalam

mengelola masalah-masalah yang muncul dalam kerangka moneter agar lebih mudah menjamin tercapainya kemantapan kerangka moneter.

Pedoman dan pengawasan semua latihan bantuan moneter harus diselesaikan dengan cara yang terkoordinasi. Tempat sahnya tetap mengudara sebagai landasan otonom dalam menjalankan kewajiban dan kekhususannya, dibebaskan dari hambatan dari berbagai golongan kecuali hal-hal khusus yang diatur secara tegas dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2011.

Padahal, anggaran keuangan OJK diperoleh dari APBN serta tol dari organisasi spesialis. Secara terpisah, inisiatif OJK memiliki masa jabatan tertentu dan tidak dapat dimaafkan kecuali memenuhi alasan yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang juga mengatur sistem penetapan yang lugas, bertanggung jawab dan melibatkan masyarakat. dukungan melalui panel pilihan. yang komponennya terdiri dari otoritas publik, Bank Indonesia, dan masyarakat umum di bidang administrasi moneter. Sebagai organisasi yang otonom dalam menjalankan kewajibannya dan posisinya berada di luar kewenangan publik. OJK wajib menyampaikan laporan kepada lembaga kajian moneter dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar otoritas publik, dan itu menyiratkan bahwa OJK tidak esensial bagi kekuasaan otoritas publik. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada unsur delegasi pemerintah mengingat pada dasarnya OJK adalah pakar di bidang administrasi moneter yang memiliki hubungan dan koneksi yang solid dengan berbagai pakar, dalam hal ini pakar keuangan dan keuangan. Selanjutnya, organisasi ini mencakup

penggambaran komponen dari kedua ahli dalam hal koordinasi, partisipasi, dan harmonisasi strategi di bidang administrasi keuangan, keuangan, dan moneter. Untuk mewujudkan koordinasi, kolaborasi, dan harmonisasi strategi yang baik, OJK menjadi sangat penting bagi tata cara penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan yang bekerja sama dengan baik dengan organisasi negara dan pemerintah lainnya dalam mencapai maksud dan tujuan otonomi Indonesia sebagaimana tertuang dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia. NKRI).

### **2.2.1. Kewenangan OJK dalam Mengatur Penetapan Tarif Asuransi**

Pada tanggal 24 Januari 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan Surat Edaran nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013. Surat Edaran ini berisi himbauan bagi pelaku usaha asuransi dan pemegang polis daerah setempat sehubungan dengan kepastian tarif/pembayaran asuransi dan biaya perolehan agregat bruto yang belum seluruhnya ditetapkan oleh organisasi Asuransi Umum di bidang usaha perlindungan kendaraan bermotor dan harta benda serta jenis bahaya luar biasa termasuk banjir, gempa bumi, emisi vulkanik, dan pasang surut air laut ombak.

Surat Edaran ini diberikan oleh OJK dengan landasan kerinduan untuk membenahi lembaga asuransi di Indonesia yang saat ini terkendala oleh pergantian peristiwanya, karena masalah tarif/pembayaran asuransi yang menimbulkan musibah. OJK berpendapat bahwa pendekatan ini sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, dan sesuai Pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan nomor 51 nomor 422/KMK.06/2003, bahwa pungutan harus ditentukan berdasarkan profil

pertaruhan dan kemalangan (profil bahaya dan kemalangan). profil kemalangan) selama tidak kurang dari lima tahun. Surat Edaran yang diberikan oleh OJK sekaligus berfungsi sebagai pembeli jaminan, juga merupakan bentuk pengakuan OJK terhadap pengurus pelaku usaha di bidang usaha moneter. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa “OJK berwenang memberikan permintaan secara tertulis kepada yayasan-yayasan bantuan keuangan maupun perkumpulan-perkumpulan tertentu, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang”.

Surat Edaran OJK tersebut mengarahkan penjaminan tarif batas atas dan batas bawah tarif, kecuali perlindungan gempa. Keuntungan dari penetapan tarif/cicilan asuransi bagi yang diasuransikan atau masyarakat pada umumnya terkait dengan tarif sedapat mungkin, khususnya sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan daerah dari pemaksaan pembayaran yang berlebihan (over-valuing). Untuk sementara, jaminan tarif sedapat mungkin diharapkan dapat mencegah kekurangan tarif yang dapat membuat lembaga asuransi tidak mampu membayar komitmennya ketika terjadi kasus.

Selain memberikan rasa aman kepada pelanggan dan mencegah terjadinya out of line contest, penerbitan pedoman ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kekurangan record yang sedang berlangsung di area reasuransi. Kepastian tarif batas atas dan bawah juga diharapkan memberi ruang bagi agen asuransi untuk bersaing lebih kuat, sehingga mereka bisa membidik dalam menawarkan jenis bantuan mereka.

Kegiatan OJK dalam menetapkan tingkat proteksi merupakan tanda kewajiban dan tenaga ahli OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6,



Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 5 menyatakan: "OJK berwenang menyelenggarakan koordinasi administrasi dan tata usaha untuk segala macam pergerakan di bidang administrasi moneter." Selanjutnya, Pasal 6 menyatakan: "OJK melakukan tugas mengarahkan dan menyelenggarakan:

- a. latihan bantuan moneter di bidang keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi moneter di bidang Pasar Modal; dan
- c. latihan bantuan moneter di bidang Perasuransian, cadangan anuitas, aset pendukung, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya."

Dalam hal Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dianggap selesai, OJK memiliki kemampuan yang sangat luas dalam melakukan tugas "pembinaan dan pengelolaan", yang mencakup "semua" latihan di bidang administrasi moneter, salah satunya di kawasan lindung. OJK merupakan organisasi otonom dalam menjalankan kewajiban dan keahliannya serta terbebas dari impedansi dari berbagai perkumpulan. Salah satu komponen otonomi organisasi administrasi adalah unsur administrasi dan administrasi.

OJK mempunyai kedudukan untuk memberikan pedoman atau pedoman yang meliputi perbankan, pasar modal, proteksi dan LKBB. Pasal 6 di atas mengatur bahwa OJK mempunyai kedudukan untuk menetapkan pedoman bagi setiap organisasi moneter. Selain itu, Pasal 8 menyatakan "Untuk melakukan usaha administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK berkedudukan:

- a. sebuah. menetapkan pedoman pelaksanaan Undang-undang ini;
- b. menetapkan peraturan dan pedoman di bidang administrasi moneter;
- c. menetapkan pedoman dan pilihan OJK;

- d. menetapkan pedoman pengawasan di bidang administrasi moneter;
- e. mengatur tentang pelaksanaan kewajiban OJK;
- f. menetapkan pedoman mengenai sistem penetapan perintah tersusun terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan perkumpulan tertentu;
- g. menetapkan pedoman mengenai tata cara penetapan kepala hukum pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menata konstruksi dan fondasi hierarkis, serta membuat jatuh tempo, mengikuti, dan mengelola sumber daya dan kewajiban; dan
- i. menetapkan pedoman mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman di bidang administrasi moneter.

Kemudian, pada saat itu, Pasal 9 menyatakan: “Untuk menyelesaikan kewajiban administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK berwenang:

- a. sebuah lay out strategi fungsional untuk pengelolaan latihan bantuan moneter;
- b. mengurus pelaksanaan kewajiban administratif yang diselesaikan oleh Ketua Pelaksana;
- c. melakukan pengelolaan, penilaian, pemeriksaan, pengamanan pembeli, dan berbagai kegiatan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, penghibur, atau latihan bantuan keuangan yang berpotensi mendukung sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan pedoman di bidang administrasi moneter;
- d. memberikan permintaan tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan serta pertemuan khusus;
- e. menunjuk direktur hukum;
- f. memutuskan penggunaan pengawas hukum;

- g. menetapkan persetujuan pengurus terhadap pihak yang menyalahgunakan ketentuan dan pedoman di bidang administrasi moneter; dan
- h. penghargaan atau berpotensi menarik diri:
  - 1. izin beroperasi;
  - 2. hibah individu;
  - 3. kelangsungan hidup proklamasi pendaftaran;
  - 4. wasiat tamtama;
  - 5. dukungan untuk memimpin latihan bisnis;
  - 6. dukungan;
  - 7. pengesahan atau jaminan disintegrasi; dan
  - 8. harapan yang berbeda, sebagaimana disinggung dalam peraturan dan pedoman di bidang administrasi moneter. "

Mencermati penjabaran dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dapat dikatakan bahwa untuk melengkapi pelaksanaan “pembinaan” dan “pengelolaan” di bidang perasuransian, OJK mempunyai kedudukan untuk melakukan pedoman yang disusun sebagai batasan, kontrak, pilihan yang mencakup kegiatan usaha "secara umum" di wilayah perlindungan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini.

Oleh karena itu, kegiatan OJK dalam memberikan Surat Edaran yang memuat kepastian tingkat perlindungan merupakan keahlian bagi pelaksanaan kewajibannya dalam mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan usaha di bidang perlindungan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur hal-hal yang diharamkan dalam kegiatan usaha yang ditetapkan untuk melindungi

kepentingan umum dan efektifitas kegiatan usaha untuk memberikan bantuan pemerintah kepada perseorangan.

Kedua tujuan tersebut bersifat unik dan tidak diakui secara efektif dalam kewenangannya, tetapi kedua target tersebut harus dicapai oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, secara khusus untuk mengikuti kepentingan umum dan kecakapan dunia usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan organisasi yang dilimpahkan untuk melaksanakan amanat Undang – Undang nomor 5 Tahun 1999. Kewajiban Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Pasal 35 adalah:

- a. menilai pengaturan yang dapat menimbulkan praktek monopoli serta persaingan usaha yang tidak wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
- b. memimpin evaluasi terhadap pelaksanaan usaha dan kegiatan tambahan para pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli atau berpotensi menimbulkan persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24
- c. menilai ada tidaknya penganiayaan terhadap kedudukan yang berlaku yang dapat menimbulkan praktek monopoli serta persaingan usaha yang tidak wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- d. melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- e. memberikan nasihat dan pertimbangan tentang pengaturan pemerintah yang terkait dengan praktik monopoli dan persaingan bisnis tambahan yang tidak dapat dibenarkan.

- f. memasukkan peraturan dan tambahan distribusi yang berhubungan dengan Undang-undang ini.
- g. memberikan laporan berkala tentang akibat kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mencermati penjabaran Pasal 35 di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPP .) U) adalah untuk memberikan "evaluasi" pengaturan, latihan bisnis.

### **2.3. Pengertian Premi Asuransi**

#### **2.3.1. Pengertian Premi**

Pengertian Pembayaran Biaya asuransi adalah komitmen yang harus dibayar dari bulan ke bulan (atau setiap tahun) sesuai dengan komitmen klien asuransi (sebagai terlindung) untuk kerjasama dalam program perlindungan. Ada juga orang-orang tertentu yang menyebut biaya asuransi dengan istilah cicilan. Simpanan pengurus dalam asuransi syariah adalah semua pembayaran yang dibayarkan oleh anggota ditempatkan ke dalam rekening “derma”, yaitu catatan yang digunakan untuk membayar perkara kepada anggota. Berapa biaya asuransi yang harus dibayar harus ditulis dalam laporan kontrak perlindungan. Angsuran asuransi digunakan untuk membayar biaya perlindungan (cost of insurances). Ukuran nyata dari penghematan biaya bergantung pada jenis perlindungan yang dipilih.

#### **2.3.2. Pengertian Asuransi**

Sebagaimana ditunjukkan oleh M. Nur Rianto (2012: 212); Asuransi adalah suatu sistem jaminan bagi pihak yang dijamin dalam hal ia menghadapi



suatu pertaruhan di kemudian hari dimana pihak yang dilindungi akan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan imbalan dari pihak penanggung. Julius R. Latumaerissa (2011: 447) mencirikan asuransi sebagai suatu pengertian, di mana ada pihak yang dilindungi yang membayar pembayaran kepada rencana cadangan untuk mendapatkan pelunasan karena suatu kerinduan, kerugian atau kehilangan manfaat yang diharapkan yang mungkin tidak akan berjalan. terjadi mulai sekarang. . Sementara itu, menurut Ktut Silvanita (2009:40); Asuransi adalah ajakan di mana satu pihak memiliki kekuatan pendorong untuk memindahkan risiko dengan membayar sejumlah aset tertentu untuk menghindari pertaruhan kehilangan sebagian dari sumber daya mereka.

Dari sebagian definisi tersebut, sangat mungkin dapat dimaklumi bahwa perlindungan adalah suatu sistem untuk mengamankan sumber daya yang dimiliki, di mana ada pihak yang dijamin yang membayar sejumlah aset tertentu kepada rencana cadangan untuk mendapatkan imbalan atas pertaruhan yang mungkin terjadi. terjadi mulai sekarang..

### **2.3.3. Jenis -jenis Asuransi**

Ktut Silvanita (2009:43) memahami bahwa perlindungan dapat dicirikan dalam situasi yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah penjelasan dari bagian dari perlindungan semacam ini:

- a) Asuransi Jiwa (pertanggungan jiwa)
- b) Perlindungan Disabilitas adalah perlindungan yang memberikan rasa aman terhadap sumber-sumber pendapatan dengan asumsi pihak yang dilindungi benar-benar lemah sehingga tidak dapat bekerja.

- c) Anuitas adalah item perlindungan yang menjamin sumber pendapatan seumur hidup. Produk ini biasanya lebih banyak digunakan oleh orang-orang yang memiliki kesehatan yang baik dan memiliki riwayat hidup yang panjang.
- d) Perlindungan kesehatan, adalah perlindungan yang memberikan rasa aman terhadap biaya kesejahteraan yang semakin meningkat secara bertahap dan mahal, sehingga pertanggung jawaban kesehatan perorangan ternyata menjadi sangat mahal.
- e) Term life coverage, adalah perlindungan yang memberikan manfaat jika jaminan tidak terjadi namun tidak ada ekspansi dalam bentuk uang asli. Semakin berpengalaman yang dijamin, semakin tinggi kemungkinan kematian sehingga biaya tambahan akan meningkat.
- f) Perlindungan bencana penuh, adalah barang asuransi yang memiliki dua kualitas, yaitu membayar sejumlah tertentu pada saat penyerahan yang dijamin dan mengumpulkan nilai uang yang diperoleh pemilik kontrak.
- g) Universal life coverage, item perlindungan yang memberikan manfaat dari campuran berjangka dan keamanan ekstra penuh. Dengan biaya yang sama seperti perlindungan bencana penuh, keuntungan yang diberikan akan jauh lebih penting karena sebagian dari atasan akan digunakan untuk membeli asuransi jiwa berjangka dan sisanya akan digunakan untuk usaha bebas pajak..

#### **2.3.4. Manfaat Asuransi**

Komponen jaminan perlindungan sangat dibutuhkan oleh daerah, terutama bagi masyarakat yang menyelesaikan latihan bisnis yang penuh dengan peluang

mulai dari sekarang. Berikut adalah sebagian dari manfaat perlindungan bagi daerah yang diungkapkan oleh M. Nur Rianto (2012:213):

- a. Memberikan rasa aman dan jaminan atas kontrak asuransi yang dimiliki oleh yang dijamin akan memberikan perasaan bahwa semuanya baik-baik saja dari bahaya atau kemalangan yang mungkin muncul dari sini. Dengan asumsi pertaruhan benar-benar terjadi, pihak yang diamankan berhak atas remunerasi sebesar pendekatan yang telah diselesaikan sebelumnya.
- b. Kontrak asuransi dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit.
- c. Perlindungan dapat bertindak baik sebagai dana investasi dan jenis pendapatan. Biaya yang dibayarkan oleh terproteksi setiap periode memiliki substansi yang sama dengan dana investasi.
- d. Penyebaran biaya dan keuntungan yang lebih menyenangkan. Pedoman kesusilaan ditentukan dengan susah payah untuk memutuskan nilai penyertaan dan biaya yang harus ditanggung oleh pemegang strategi secara berkala dengan mempertimbangkan dengan cermat variabel-variabel yang mempengaruhi perlindungan.
- e. Membantu mengembangkan latihan bisnis lebih lanjut. Usaha yang dibuat oleh para pendukung keuangan terganggu oleh pertaruhan kemalangan yang dapat disebabkan oleh beberapa hal.
- f. Perlindungan dapat membantu sebagai instrumen penyebaran perjudian. Taruhan yang seharusnya ditanggung oleh penjamin juga ditanggung oleh penjamin dengan imbalan premi tertentu sehubungan dengan harga yang dilindungi..

## 2.4. Penelitian Yang Relevan

Eksplorasi ini tidak cepat selesai pada strategi OJK, pendirian ini sangat menarik untuk dipelajari, jelas dengan sudut pandang dan pemikiran yang berbeda terakhir para ahli perlu memberikan sudut pandang sesuai dengan sudut pandang pengaturan OJK SE dalam bisnis perlindungan secara keseluruhan. baris, sedangkan pemeriksaan masa lalu menggabungkan yang menyertainya:

1. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru dengan Kewenangan Penyidikan oleh Bambang Murdadi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang** dengan rundown pemeriksaannya, Otoritas Jasa Keuangan dilahirkan di Indonesia dengan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang organisasi OJK yang membuahkan hasil sejak 1 Januari 2013. Sebagai yayasan otonom, selain memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan mengelola lembaga keuangan, khususnya perbankan di Indonesia, juga memiliki kedudukan untuk memeriksa. Kewenangan untuk meneliti dalam tugas pengawasan perbankan adalah hal lain sejak republik ini berdiri. Selain itu, yang terjadi adalah bahwa biaya fungsional dari pendirian gratis ini dapat dikumpulkan dari yayasan keuangan yang dikelola, termasuk bank. Di tengah kegembiraan membunuh kehinaan, keadaan seperti itu tidak diragukan lagi sama sekali tidak berdaya melawan taruhan pribadi dan "permintaan kontra-prestasi" di antara yayasan-yayasan ini. Demikian pula dalam hal bank terbebani dengan tuntutan/beban, maka secara positif akan mendorong peningkatan beban fungsional perbankan dan secara keseluruhan akan menyebabkan peningkatan biaya

perkreditan bagi bank. Pada akhirnya, hal itu juga dapat menggagalkan penguatan ekonomi masyarakat.

2. **Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memerangi Investasi Ilegal di Indonesia** **Sufmi Dasco Ahmad dari Fakultas Hukum Universitas Azzahra Indonesia** dengan rundown pemeriksaannya. Alasan penelitian ini adalah untuk memutuskan tugas OJK dalam menangani bunga yang melanggar hukum di Indonesia, mengingat munculnya bunga yang melanggar hukum di Indonesia positif merugikan beberapa kalangan, terutama individu yang terlibat dalam spekulasi. Teknik yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah mengatur. Sumber dan Jenis Bahan Hukum adalah bahan sah yang esensial sebagai peraturan dan pedoman (UU OJK, UU Perlindungan Konsumen dan pedoman terkait) dan bahan sah opsional sebagai buku dan catatan harian yang berhubungan dengan spekulasi yang melanggar hukum dan OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk mengayomi hukum bagi masyarakat mengingat Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan cara mendidik masyarakat luas, memberikan tempat protes klien, dan mengurus spekulasi yang melanggar hukum dengan menolak izin untuk beroperasi. , atau membayar serta mencatat klaim di pengadilan.
3. **3. Pelaksanaan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 06/D.05/2013 Tentang Penetapan Tarif Premi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT.Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik)** **Wildan Firdaus, Imam Ismanu, S.H., M.S., Yenni Eta Widyanti, S.H., M. Murmur.** dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan ikhtisar



pemeriksaan terhadap standar-standar perlindungan dalam perjalanannya, yang pada umumnya berubah mengikuti perkembangan zaman, karena disadari bahwa perlindungan itu sendiri merupakan kerangka perlindungan yang merupakan kebutuhan masyarakat setempat. daerah untuk membantu latihan mereka sehari-hari. Saat ini, perlindungan telah menjadi bisnis yang harus sepenuhnya diarahkan dan dikendalikan oleh negara, sehingga kewajaran kemampuan dan kenyamanan perlindungan itu sendiri dapat diperluas dan melindungi berbagai perkumpulan yang terlibat di dalamnya. Asuransi musibah merupakan jenis proteksi yang bergerak sangat pesat dan berkembang pesat sebagai kebutuhan daerah setempat sehingga proteksi musibah memerlukan aturan yang cukup besar untuk mewujudkan kemampuan inklusi yang tepat bagi masing-masing pihak. OJK sebagai lembaga yang menyelenggarakan dan menyelenggarakan usaha perasuransian membuat peraturan mengenai jenis perlindungan terhadap musibah atas keadaan perlindungan kendaraan bermotor tersebut, khususnya Surat Edaran nomor 06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif dan Ketentuan Pembayaran Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Properti. Jenis-jenis Risiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami pada tahun 2014, dengan tujuan agar rencana permainan untuk perlindungan semacam ini harus tepat dan terorganisir.

#### 4. **Pelaksanaan Underwriting Risk Management PT Asuransi Jasindo**

**Syariah Wahyu Rofikah, Dina Fitriasia Septiarini - 2020.** Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana investigasi kontekstual perlindungan di PT Asuransi Jasindo Syariah dengan investigasi kontekstual perlindungan

kendaraan kelas bisnis. Penelitian ini menggunakan metodologi subjektif dengan sistem investigasi kontekstual yang menjelaskan. Informasi penelitian diperoleh melalui informasi penting sebagai pertemuan dan informasi tambahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Asuransi Jasindo Syariah memainkan peran penting dalam mendukung siklus papan risiko, khususnya pada item perlindungan kendaraan yang memiliki proporsi kemalangan yang paling signifikan di antara item yang berbeda. Risiko penjaminan siklus eksekutif yang diselesaikan oleh PT Asuransi Jasindo Syariah adalah ID risiko, estimasi risiko, pengecekan risiko, dan pengendalian risiko.

5. **Kajian Strategi Bisnis Perusahaan Asuransi Kerugian Terhadap Kualitas Pelayanan Klaim Bagi Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.**

Edy Supriyadi. 2017. Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknik bisnis yang dilakukan oleh agen asuransi dan asumsi bantuan untuk pemegang polis perlindungan kendaraan bermotor di setiap fase siklus kasus pada dasarnya mempengaruhi sifat administrasi penjaminan. Kata Kunci: sistem bisnis, perlindungan mesin kendaraan, bantuan yang diinginkan, bantuan yang memadai, asumsi administrasi, kualitas administrasi.

**2.5. Kerangka Berpikir**

Sistem penting dari kepercayaan adalah skema penalaran hipotetis spesialis yang membuat ide-ide yang saling berhubungan dipilih oleh ilmuwan.

Selain itu, menurut Hamdi (2014:97); Eksekusi atau eksekusi strategi berkaitan dengan upaya untuk mencapai target yang diharapkan dari strategi tertentu.


Eksekusi strategi ditemukan dari perspektif yang luas sebagai perangkat implementasi kebijakan di mana penghibur, asosiasi, sistem, metode dan aset atau mengeksekusi sejauh korespondensi, sikap, aset dan desain peraturan untuk dikoordinasikan bersama untuk melakukan strategi untuk mencapai efek atau tujuan yang ideal. . baik PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah itu sendiri.

OJK di Medan diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap setiap CSO terhadap keberadaan yayasan perlindungan di kota Medan, termasuk salah satunya adalah PT Jasa Asuransi Indoenasi Syaraiiah Medan..



**Gambar 2.1.**

**Kerangka Berpikir**



**Sumber : Kajian dan pendalaman pokok persoalan**

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

### 3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan bulan Juli 2022. Berikut peneliti sajikan waktu penelitian:

Tabel 3.1  
Waktu Penelitian

No	Uraian	Waktu Penelitian 2022															
		April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Bimbingan Seminar	■	■	■	■												
2	Seminar proposal					■	■	■	■								
3	Analisis Data						■	■	■								
4	Penulisan Tesis							■	■								
5	Bimbingan Tesis									■	■	■	■				
6	Seminar Hasil											■	■	■	■	■	■
7	Penyiapan Berkas															■	■
8	Sidang (Meja Hijau)															■	■

Sumber: Diolah Peneliti 2022

#### 3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan Jl. Pulau Pinang No 1, Medan - 20111.

### 3.2. Metode Penelitian

Teknik eksplorasi menurut Sugiyono (2017:2) dicirikan sebagai metode logis untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan pemanfaatan tertentu. Dalam penelitian ini strategi yang digunakan adalah teknik eksplorasi subjektif.



Eksplorasi ini adalah pemeriksaan subyektif dengan strategi pemeriksaan subyektif adalah strategi pemeriksaan dalam kerangka cara berpikir post-positivisme, digunakan untuk melihat keadaan item normal, (bukan tes), di mana ilmuwan adalah instrumen kunci, informasi pemilahan sumber dilakukan secara purposive dan bola salju, metode pemilahan dengan triangulasi (bergabung), pemeriksaan informasi bersifat induktif atau subyektif, dan hasil eksplorasi subyektif menekankan makna sebagai lawan spekulasi. Dimana para ilmuwan memutuskan sumber-sumber yang dipandang siap memberikan data terkait dengan permasalahan yang dibahas, khususnya Implikasi SE OJK nomor 6.SEOJK.05/2017 terhadap kepastian tarif pembayaran asuransi umum di PT. Asuransi Jasa Medan Syariah Indonesia..

### **3.3. Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2019: 246); Sumber informasi dalam ulasan adalah subjek dari mana informasi itu dapat diperoleh. Dalam hal analisis menggunakan dokumentasi, laporan atau catatan adalah sumber informasi. Sumber informasi penelitian terdiri dari sumber informasi opsional dan informasi tambahan penting. itu adalah:

#### **3.3.1. Sumber Data Primer**

Data Esensial adalah jenis dan sumber informasi pemeriksaan yang diperoleh secara langsung dari sumber utama (tidak melalui mediator), dua orang dan pertemuan. Sehingga informasi yang didapat langsung. Informasi esensial secara eksplisit dilakukan untuk menjawab pertanyaan eksplorasi. Pencipta mengumpulkan informasi penting dengan teknik tinjauan dan strategi persepsi

selanjutnya. Teknik ikhtisar adalah strategi yang mengumpulkan informasi penting yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

### **3.3.2. Sumber Data Sekunder**

Informasi opsional adalah sumber informasi eksplorasi yang diperoleh oleh spesialis secara tidak langsung melalui media perantara (didapat atau direkam oleh berbagai pertemuan). Informasi opsional adalah sebagai bukti, catatan atau laporan otentik yang telah disusun dalam kronik atau informasi naratif.

### **3.4. Informan Penelitian**

- 1) Saksi-saksi kunci, yaitu orang-orang tertentu yang mengetahui dan memiliki data fundamental yang berbeda yang diperlukan dalam penelitian. Untuk situasi ini Kepala Cabang.
- 2) Saksi utama, yaitu orang-orang yang secara langsung terkait dengan komunikasi sosial yang dimaksud. Saksi mendasar dalam penelitian ini adalah kepala periklanan.
- 3) Saksi tambahan, yaitu orang-orang tertentu yang dapat memberikan data meskipun mereka tidak secara langsung terkait dengan komunikasi sosial yang dimaksud. Saksi tambahan adalah Ketua AAUI Medan dan salah satu pekerja di sebuah agen asuransi, maka para saksi tersebut diselesaikan dengan menggunakan strategi purposive, yaitu kepastian sumber tidak bergantung pada aturan atau mengingat delegasi masyarakat, namun mengingat kedalaman data yang dibutuhkan, khususnya dengan mencari sumber-sumber kunci yang kemudian akan dilanjutkan dengan saksi-saksi yang berbeda.

sepenuhnya berniat untuk membuat dan mencari sebanyak mungkin data yang dapat diharapkan terkait dengan masalah eksplorasi.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu:

#### **3.5.1. Observasi**

Persepsi adalah jenis perekaman persepsi yang dilakukan oleh seorang ahli di bidangnya dengan melibatkan aturan-aturan persepsi sebagai instrumen persepsi yang telah disusun sebelumnya. Strategi persepsi ini merupakan teknik metodologi untuk mendapatkan data tentang objek eksplorasi dengan memperhatikan individu atau kelompok yang sedang mengerjakan pekerjaannya (Nawawi Hadari, 1998:123).

#### **3.5.2. Wawancara**

Wawancara disengaja. Diskusi diselesaikan dengan dua pertemuan, yaitu si penanya (penanya) atau orang yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai (penanya), atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Lexy Moleong, 2008:137) alasan pertemuan di sini adalah untuk mencari data dari sumber informasi dan saksi-saksi sehubungan dengan konsekuensi SE OJK nomor 6.SEOJK.05/2017 kepada Pialang/Broker dan penghibur perlindungan umum dan pendukung organisasi (Asuransi Umum).

#### **3.5.3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi melalui warisan yang tersusun, seperti babad dan buku-buku ingatan untuk dugaan, hipotesis, pertentangan, atau peraturan dan lain-lain yang berhubungan

dengan penelitian (Maman Rachman, 1999: 96). Dokumentasi dalam eksplorasi pencipta mengambil beberapa laporan terkait dengan ini, khususnya:

- a. Slip Kutipan/Penempatan untuk Produk Asuransi Properti
- b. Efek lanjutan dari percakapan dengan penghibur perlindungan umum sebagai menit
- c. Pernyataan resmi atau bagian berita di atas kertas, di web dan media elektronik.

Penentuan metodologi subjektif dalam penelitian ini tergantung pada penilaian Bogdan dan Biklen (Sugiyono, 2013:13-14) bahwa kualitas eksplorasi subjektif adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan subyektif memiliki pengaturan reguler sebagai sumber informasi langsung dan analisis adalah instrumen kunci. Ini menyiratkan bahwa eksplorasi subjektif adalah penelitian yang melibatkan keadaan biasa sebagai sumber informasi langsung, dan ilmuwan adalah instrumen kuncinya;
2. Pemeriksaan subjektif berbeda. Informasi yang dikumpulkan adalah sebagai kata-kata atau gambar yang bertentangan dengan angka. Ini menyiratkan bahwa pemeriksaan subjektif berbeda. Informasi yang dikumpulkan pada umumnya akan berupa dokumentasi kata-kata atau gambar sebagai lawan dari angka;
3. Pemeriksaan subyektif lebih mementingkan proses daripada hanya dengan hasil atau item. Ini menyiratkan bahwa eksplorasi subjektif lebih berpusat di sekitar siklus daripada pada item atau hasil;

4. Eksplorasi subjektif pada umumnya akan mengkaji informasinya secara induktif. Ini menyiratkan bahwa eksplorasi subjektif pada umumnya akan memeriksa informasi secara induktif.
5. "Menandakan" sangat penting untuk metodologi subjektif. Ini benar-benar bermaksud bahwa "penandaan" penting dalam metodologi subjektif.

Satu lagi penilaian juga disampaikan oleh Erickson (Sugiyono, 2013:14) yang menyatakan bahwa kualitas pemeriksaan subyektif, khususnya strategi eksplorasi subyektif diselesaikan dengan sungguh-sungguh, ilmuwan cukup lama berkiprah di lapangan, mencatat dengan cermat apa yang terjadi, mengarahkan penyelidikan cerdas dari berbagai arsip yang dilacak di lapangan, dan membuat laporan eksplorasi yang pasti. Sugiyono (2013), yang mengungkap bahwa pemilihan/pengurutan informasi merupakan perhatian utama yang memiliki nilai penting dalam penelitian, hal ini terungkap karena motivasi di balik penelitian adalah untuk mendapatkan informasi, baik informasi penting maupun opsional. Strategi pengumpulan informasi adalah strategi yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan masalah penelitian yang mereka ambil. Metodologi ini sangat penting, dengan tujuan bahwa informasi yang diperoleh dalam tinjauan adalah informasi yang substansial, untuk menciptakan tujuan yang sah.

Informasi dikumpulkan dengan menggunakan strategi lintas segmen/kebetulan dimana informasi yang didapat adalah informasi orang dalam yang terjadi di dalam suatu yayasan/kantor, dimana semua informasi dikumpulkan mengingat kejadian yang ada dan berkelanjutan dalam bisnis perlindungan pada bulan Desember 2019 hingga Februari 2020.



## **3.6. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional**

### **3.6.1. Defenisi Konsep**

Menurut Sugiyono (2019); Defenisi Konseptual adalah refleksi, dikomunikasikan dengan kata-kata, yang dapat membantu pemahaman. Defenisi fungsional terdiri dari sekelompok pedoman tentang metode yang paling mahir untuk mengukur faktor-faktor yang telah dicirikan dengan cermat.

Mengingat hal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan gagasan dalam penelitian ini adalah Penerapan SE OJK nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum Pada PT. Asuransi Jasa Medan Syariah Indonesia.

### **3.6.2. Defenisi Operasional**

Menurut Edward III, ada empat faktor yang akan menentukan kemajuan pelaksanaan strategi, khususnya: korespondensi, aset, sikap dan konstruksi peraturan sebagai berikut:

- 1) Komunikasi menentukan kemajuan pendekatan publik dalam pelaksanaannya. Salah satu kekurangan dalam proses pengaturan terbuka ini, khususnya di Indonesia, adalah masalah eksekusi.
- 2) Sumber daya, khususnya staf yang kurang, cukup, atau kikuk di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau pelaksana saja tidak cukup, namun penting juga untuk memiliki staf yang memadai dengan kemampuan dan kapasitas mendasar untuk melaksanakan strategi atau melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh pengaturan yang sebenarnya.
- 3) Disposisi adalah sikap dan tanggung jawab pelaksana terhadap strategi atau program yang harus dilaksanakan mengingat setiap pengaturan membutuhkan

pelaksana yang memiliki dorongan kuat dan tanggung jawab tinggi untuk memiliki pilihan untuk mencapai tujuan pengaturan yang normal. Ada tiga komponen mendasar yang mempengaruhi kapasitas dan keinginan menjalankan otoritas untuk mengeksekusi strategi.

- 4) Desain birokrasi adalah komponen kerja yang ditetapkan untuk menangani pelaksanaan strategi dan membuat Prosedur Operasi Standar (SOP) yang lebih dapat disesuaikan adalah metode atau tindakan yang diatur secara rutin yang memungkinkan perwakilan untuk melakukan latihan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan sebelumnya..

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Taylor, pemeriksaan informasi subjektif adalah pekerjaan yang dilakukan dengan bekerja dengan informasi, memilah informasi, memilihnya ke dalam unit yang masuk akal, menggabungkannya, mencari, dan menemukan desain, mencari tahu apa yang signifikan dan apa yang direalisasikan, memilih apa yang harus dilakukan. dapat memberitahu orang lain.

Sesuai (Lexy Moleong, 2001:173); Pemeriksaan data dalam eksplorasi subyektif dilakukan selama pengumpulan informasi, dan setelah hasil pengumpulan informasi dalam periode tertentu. Pada jam pertemuan, pencipta telah memimpin pemeriksaan tanggapan responden, setelah penyelidikan dianggap tidak memadai, ilmuwan akan terus memberikan pertanyaan berikut sampai tahap tertentu mendapatkan informasi yang lebih dapat dipertahankan.

(Lexy Moleong, 2001:337). Eksplorasi yang dilakukan ilmuwan, pemeriksaan informasi menggunakan metode investigasi informasi subjektif, khususnya model investigasi intuitif. Model pengujian komunikasi adalah

pengujian dimana bagian pengurangan informasi diselesaikan dengan proses pengumpulan informasi.

Setelah informasi dikumpulkan, tiga bagian pemeriksaan (informasi menurun, informasi menunjukkan, membuat kesimpulan) berkomunikasi satu sama lain. Sarana dalam ujian kolaborasi adalah sebagai berikut:.

### **1. Pengumpulan Data**

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian melaksanakan pencatatan di lapangan.

### **2. Reduksi Data**

Setelah informasi terkumpul, tahap selanjutnya adalah mereduksi informasi. Menurut Sugiyono, mengurangi informasi berarti menyimpulkan, memilih hal-hal yang utama, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari topik dan contoh serta menghilangkan yang tidak penting. Akibatnya informasi yang telah dikurangi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan para spesialis untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dan mencarinya jika diperlukan (Sugiyono, 2008:338). Proses penurunan informasi dalam eksplorasi ini dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama; Spesialis merangkum konsekuensi catatan lapangan selama siklus pemeriksaan yang masih kasar atau tidak teratur dalam struktur yang lebih jelas. Pencipta juga menggambarkan sebelumnya efek dari dokumentasi sebagai foto sebagai kata-kata sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kedua; Para peneliti menyusun unit-unit sebagai kalimat yang dapat diverifikasi langsung terkait dengan konsentrasi dan masalah. Langkah ini diakhiri dengan terlebih dahulu meneliti

dan berkonsentrasi pada berbagai informasi yang telah dikumpulkan. Rencana unit-unit ini tidak hanya dalam kerangka berpikir kalimat nyata tetapi sebagai bagian penuh. Ketiga; Setelah satuan didapat, pencipta membuat koding, artinya memberikan kode kepada setiap satuan. Motivasi di balik pengkodean adalah untuk mengikuti informasi atau unit dari sumbernya.

### **3. Penyajian Data**

Setelah informasi dikurangi, tahap selanjutnya adalah pengenalan informasi. Melalui pengenalan informasi, informasi dikoordinasikan dalam contoh koneksi, sehingga menjadi lugas. Dalam pemeriksaan subyektif, tampilan informasi harus dimungkinkan sebagai penggambaran singkat, grafik, hubungan antara klasifikasi, diagram cacat dan sejenisnya. Demikian juga dengan pengenalan informasi, akan lebih jelas apa yang terjadi, rencana kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dirasakan. Pengenalan informasi dalam ulasan ini, spesialis memahami dengan teks cerita.

### **4. Penarikan Kesimpulan**

Setelah pengenalan informasi, tahap selanjutnya adalah mencapai penentuan mengingat penurunan informasi yang merupakan solusi untuk masalah yang diangkat dalam tinjauan. Tujuan dasar yang diajukan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ada bukti yang kuat dan mendukung yang ditemukan pada tahap pengumpulan informasi berikutnya. Namun, dengan asumsi bahwa tujuan yang ditetapkan ditopang oleh bukti yang kuat dan kuat ketika pencipta kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi, maka, pada saat itu, tujuan yang ditetapkan adalah tujuan yang dapat diandalkan untuk menjadi valid.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Mengingat konsekuensi pemeriksaan dan percakapan yang diperkenalkan di bagian sebelumnya, cenderung dianggap bahwa:

1. Dalam pelaksanaan SE OJK nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan, demikian dugaan para ilmuwan: pelaksanaan sejauh ini host korespondensi telah berjalan dengan baik untuk beberapa pertemuan, khususnya OJK dan daerah setempat. Dari sisi SDM, pelaksanaannya masih belum ideal karena masih ada pegawai yang belum memahami butir-butir dalam SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang tarif pembayaran asuransi dan berpenghasilan rendah yang tidak dapat bulanan. kompensasi dari organisasi, mempromosikan tenaga kerja hanya mendapatkan bayaran dari hasil komisi. Dari segi perilaku, PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan sangat patuh terhadap pedoman OJK. Sementara itu, dari segi desain administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai prinsip OJK.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan SE OJK nomor 6 Tahun 2017 tentang tarif pembayaran asuransi di PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan adalah masih adanya penemuan-penemuan, khususnya belum adanya informasi yang ideal tentang promosi fakultas atau spesialis perlindungan tentang tingkat pembayaran perlindungan, dan biaya fungsional yang rendah dalam melakukan kewajiban sebagai staf yang menunjukkan dalam mencari



klien baru dan mencatat klaim yang kacau, sehingga sulit untuk mengiklankan item perlindungan, terutama perlindungan yang luas.

## 5.2. Saran

Sehubungan dengan pemikiran dalam peninjauan atas pelaksanaan SE OJK nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Asuransi Jasa Medan Syariah Indonesia, meliputi:

1. Terhubung dengan SE OJK Nomor 6 tahun 2017 tentang tarif pembayaran asuransi, PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan harus mengikuti pedoman.
2. Kejelasan pelaksanaan pengaturan tersebut harus diikuti dengan upaya membangun pemahaman semua perkumpulan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan formal yang sah, namun intisari dan alasan adanya pedoman tersebut harus dipenuhi dan terus digerakan..

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- B. Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, vol. 8, no. 2, pp. 32–46, 2012.
- B. Ganson, "Private sector development and the persistence of fragility in Sierra Leone," vol. 21, no. 4, pp. 602–631, 2019, doi: 10.1017/bap.2019.10.
- B. Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, vol. 8, no. 2, pp. 32–46, 2012.
- D. Komisioner and O. Jasa, "Otoritas jasa keuangan republik indonesia," 2015.
- Deddy. Mulyadi., *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*, Bandung : ALFABETA
- D. L. A. W. Journal and I. Penanggung, "Diponegoro law journal," vol. 5, pp. 1–13, 2016.
- Hesty D. Lestari, *Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawas Sektor Jasa Keuangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No.3, Jakarta, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, September 2012, h. 2 18
- J. E. Nicholson, "Journal of Insurance Regulation Cassandra Cole and Kathleen McCullough Co-Editors Challenges for the Insurance Industry in the Future," vol. 3, no. 6.
- J. Fichtner, E. M. Heemskerk, and J. Garcia-bernardo, "Hidden power of the Big Three ? Passive index funds , re-concentration of corporate ownership , and new financial risk † 1 The rise of passive index funds," vol. 19, no. 638946, pp. 298–326, 2017, doi: 10.1017/bap.2017.6.
- J. M. Mcadam, "Abstracts of Significant Cases Bearing on the Regulation of Insurance 2015."
- K. Pareto and K. Produksi, "Kegagalan pasar," 1958.
- L. Bruno, "濟無No Title No Title," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004
- M. Sliwinka, "Beyond the Notion of Market Power," vol. 13, no. 2, pp. 189–206, 2014.
- Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka. Pelajar.

penjelasan tambahan SE-06/D.05/2013, “SK-OJK-S-71-D.05-21102014.pdf.” .

P. Kemiskinan, D. Pengelolaan, E. Pembangunan, S. Keuangan, and D. Swasta, “MEMBUKA POTENSI SUMBER DAYA KEUANGAN DALAM NEGERI INDONESIA: PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK,” 2006.

P. D. Culpepper, “Structural power and political science in the post-crisis era,” vol. 17, no. 3, pp. 391–409, 2015, doi: 10.1515/bap-2015-0031.

P. O. J. K. D. P. I. I. DI INDONESIA and I. A. Sufmi Dasco Ahmad sdascoahmad@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Azzahra, “No Title,” no. 21, pp. 1–12, 2018.

Prof.-drs.-budi-winarno-ma-phd.-kebijakan-publik-teori-proses-dan-studi-kasus.-intro.pdf.” .

S. Power and R. Analysis, “Jan-Frederik Kremer Structural Power and International ,, Fill Your Basket , Get Your Preferences “ Working Paper,” 2011.

IFF, “Study on remuneration structures of financial services intermediaries and conflicts of interest (MARKT/2012/026/H) Final Report,” no. October.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi). Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.

Winarno, Budi. 2017. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media. Pressindo.

## JURNAL

BAMBANG MURDADI. 2019. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN BARU YANG MEMILIKI KEWENANGAN PENYIDIKAN

SUFMI DASCO AHMAD. 2018. PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA

WILDAN FIRDAUS, IMAM ISMANU . 2018. IMPLEMENTASI SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR SE-06/D.05/2013 TENTANG PENETAPAN TARIF PREMI PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI PT. ASURANSI TRI PAKARTA KANTOR PERWAKILAN GRESIK)

WAHYU ROFIKAH, DINA FITRISIA SEPTIARINI.2020. IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO UNDERWRITING PADA PT ASURANSI JASINDO SYARIAH.

SUPRIYADI. 2017. ANALISIS STRATEGI BISNIS PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN TERHADAP KUALITAS LAYANAN KLAIM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR. EDY

## LAMPIRAN

### PANDUAN WAWANCARA

#### PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA SYARIAH MEDAN

#### **Komunikasi**

1. Bagaimana kejelasan kebijakan OJK saat ini yang ada pada PT Jasindo Syariah Medan?
2. Bagaimana konsistensi pihak PT Asuransi Jasindo Syariah Medan dalam menjalankan produk asuransi umum khususnya sesuai SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang tarif premi asuransi umum?

#### **Sumber Daya**

3. Bagaimana pemahaman para karyawan tentang SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang tarif premi asuransi umum
4. Bagaimana wewenang selaku atasan apabila ada karyawan tidak mengetahui tentang pelaksanaan tarif premi asuransi

#### **Disposisi**

5. Apakah saudara memberikan dukungan akan kebijakan SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang tarif premi asuransi umum

#### **Struktur birokrasi**

6. Bagaimana SOP pada PT PT Asuransi Jasindo Syariah Medan pelaksanaan SE OJK nomor 6 Tahun 2017 tentang tarif premi asuransi